



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MANOGAR SITORUS**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Amborgang 2 Oktober 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Taman Ambengan Lingkungan Perarudan Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jhon Fredy Manik, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Padang Galak No. 21, Sanur, Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGUT**

**L a w a n**

**KESHA AYRES**

Perempuan., Tempat/Tgl Lahir: Inggris, 22 September 1989, Agama Kristen., dahulu beralamat di Jalan Taman Ambengan, Lingkungan Perarudan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, saat ini tidak diketahui bertempat tinggal dimana., selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT awal berkenalan sekitar tahun 2009 dan pada tahun 2012 PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk menikah secara sah, secara agama Kristen dihadapan Pendeta Lee Edwin Carlson di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2012 dan sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Akta Perkawinan 1199/2012 tertanggal 26 Mei 2012 (**Bukti P-1**) ;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya Pemberkatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Jl. Taman Ambengan Lingk. Perarudan Jimbaran, Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;
3. Bahwa selama awal pernikahan sejak sampai kurang lebih 2 (Dua) tahun hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan layaknya keluarga yang biasa saja walaupun kadang ada sering muncul sedikit masalah dalam lingkup keluarga akan tetapi masih saja selalu berusaha untuk dipertahankan;
4. Bahwa memasuki sekitar tahun 2014 mahligai rumah tanggapun semakin sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang tidak dapat diselesaikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dan sekitar bulan Agustus tahun 2014 TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah Kembali lagi;
5. Bahwa setelah TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT begitu saja sampai pada tahun 2017 PENGUGAT tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan TERGUGAT yang mana pada akhirnya PENGUGAT mendapat kabar bahwa TERGUGAT telah pulang ke negaranya di Inggris;
6. Bahwa selama menikah PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak, dan selanjutnya pertengkaran demi pertengkaranpun sering terjadi dan mengakibatkan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk sepakat mengakhiri Perkawinan ini dengan bercerai;
7. Bahwa sampai pada saat ini kurang lebih 8 (Delapan) tahun usia Perkawinan tetap tidak bisa lagi untuk dipertahankan, dimana PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah sepakat untuk bercerai, dan

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT telah mengirimkan surat elektronik (email) kepada PENGGUGAT untuk mengurus Gugatan Perceraian dikarenakan TERGUGAT sudah berada di negaranya Inggris dan tidak dapat hadir dalam proses persidangan perceraian tersebut **(Bukti P-2)**;

8. Bahwa demi tercapainya status hukum sah bercerai bagi PENGGUGAT dan mendapatkan kembali haknya untuk dapat memulai kehidupan yang baru, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini;

9. Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini TERGUGAT telah pergi meninggalkan PENGGUGAT dan keberadaannya pun sudah tidak diketahui lagi secara pasti dan tidak pernah kembali lagi, hal itu berlangsung sampai GUGATAN CERAH ini diajukan di hadapan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo;

10. Bahwa sejak saat itulah tidak ada lagi hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat gugatan cerai ini di ajukan, PENGGUGAT sama sekali tidak ada komunikasi baik secara telekomunikasi maupun batin kepada TERGUGAT;

11. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi terlaksana hubungan badan sebagai hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, beberapa kali dilakukan mediasi namun tetap tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa mengingat proses perselisihan di dalam rumah tangga yang dibangunnya, sudah tidak ada lagi harapan bagi PENGGUGAT Khususnya guna mendapatkan pasangan yang baik dan taat kepada suami serta keluarganya dari TERGUGAT dengan berharap rumah tangganya menjadi surga yang menentramkan hati, hal itu sungguh sangat jauh dari harapan dan keyakinan PENGGUGAT untuk mendapatkannya. Maka setelah difikirkan secara matang, akhirnya PENGGUGAT memilih untuk berpisah dari TERGUGAT;

14. Bahwa alangkah baiknya jika pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di akhiri sampai disini sebelum adanya pertikaian yang bisa merugikan PENGGUGAT maupun TERGUGAT;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



15. Bahwa berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga ditunjukkan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami istri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk kategori sebagai cekcok rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali;

16. Bahwa dengan serangkaian konflik tersebut diatas, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, BAB I DASAR PERKAWINAN Pasal 1 yaitu **Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa** hal yang demikian sudah tidak mungkin tercapai dan dirasakan dalam kehidupan rumah tangga untuk waktu yang selanjutnya;

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta kondisi rumah tangga yang demikian diatas, serta berdasarkan ketentuan hukum pada pasal 19 huruf (b dan f) PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (a), (d), dan (f) maka syarat diajukannya GUGATAN PERCERAIAN melalui Pengadilan Negeri Denpasar oleh PENGGUGAT sudah memenuhi syarat yuridis formal oleh karenanya mohon dengan hormat agar GUGATAN PERCERAIAN ini diterima, diperiksa dan dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

18. Bahwa dengan dikabulkannya GUGATAN PERCERAIAN ini, mohon agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena PERCERAIAN;

Berdasarkan uraian hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo agar berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PERCERAIAN PENGGUGAT;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Lee Edwin

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carlson di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2012 dan sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Akta Perkawinan 1199/2012 tertanggal 26 Mei 2012 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDAIR**

Bila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain yang sah menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut melalui panggilan umum ( Koran Harian Fajar Bali ) yang dimuat tanggal 15 Februari 2021, 25 Maret 2021 dan 22 April 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang atas gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yang telah diperbaiki tertanggal 28 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 1212070210810003 atas nama MANOGAR SITORUS , diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1199/2012 antara MANOGAR SITORUS dengan KESHA AYRES, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Sintong Antonius Simanjuntak** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan  
penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi adalah tetangga  
dekat Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui  
hubungan penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui  
Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2014 secara agama  
Kristen Protestan;

- Bahwa saksi mengetahui dari  
perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui istri (  
Tergugat ) sejak 3 (tiga ) tahun yang lalu sudah pergi meninggalkan  
Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui  
keberadaan Tergugat ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan  
keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi Juniswan Silaban yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan  
penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi adalah tetangga  
dekat Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui  
hubungan penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui  
Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2014 secara agama  
Kristen Protestan;

- Bahwa saksi mengetahui dari  
perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa saksi mengetahui istri (  
Tergugat ) sejak 3 (tiga ) tahun yang lalu sudah pergi meninggalkan  
Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui  
keberadaan Tergugat ;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*





Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen dihadapan Pendeta Lee Edwin Carson di Mangunpura pada tanggal 26 Mei 2012 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak hadir dan melakukan pembelaan atas gugatan pihak Penggugat, Majelis berpendapat bahwa pihak Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya ;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ **setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut** “ ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan pihak Kuasa Penguat antara lain bukti surat serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT awal berkenalan sekitar tahun 2009 dan pada tahun 2012 PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk menikah secara sah, secara agama Kristen dihadapan Pendeta Lee Edwin Carlson di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2012 dan sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Akta Perkawinan 1199/2012 tertanggal 26 Mei 2012 **(Bukti P-1)** ;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya Pemberkatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Jl. Taman Ambengan Lingk. Perarudan Jimbaran, Jimbaran, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali selama kurang lebih 2 (Dua) tahun;
3. Bahwa selama awal pernikahan sejak sampai kurang lebih 2 (Dua) tahun hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan layaknya keluarga yang biasa saja walaupun kadang ada sering muncul sedikit masalah dalam lingkup keluarga akan tetapi masih saja selalu berusaha untuk dipertahankan;
4. Bahwa memasuki sekitar tahun 2014 mahlilai rumah tanggapun semakin sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang tidak dapat diselesaikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dan sekitar bulan Agustus tahun 2014 TERGUGAT pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah Kembali lagi;
5. Bahwa setelah TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT begitu saja sampai pada tahun 2017 PENGUGAT tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan TERGUGAT yang mana pada akhirnya

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mendapat kabar bahwa TERGUGAT telah pulang ke negaranya di Inggris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dikabulkan atau tidaknya sebuah perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum nomor 1 diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut agama Kristen di Mangunpura , tanggal 26 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1199/2012 tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dikaitkan dengan sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum sekarang apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limitatif oleh Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu alasan pada huruf f, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu **saksi Sintong Antonius Simanjuntak**, dan **Saksi Juniswan Silaban**, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 3 (tahun ) yang kembali keNegaranya yaitu Inggris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, telah pula diperoleh fakta bahwa akibat percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai dan menyayangi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan pecceraiannya kepada Instansi Pelaksana Sipil ditempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Pasal 283 Rbg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Vstek ;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Lee Edwin Carlson di Mangupura pada tanggal 26 Mei 2012 dan sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan Nomor Akta Perkawinan 1199/2012 tertanggal 26 Mei 2012 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung atau paling lambat 60 ( enam puluh ) hari

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.655.000,- ( satu juta enamratus limapuluh lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 9 Agustus 2021, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. DAN I Wayan Sukradana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 18 Agustus 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Ttd**

**Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum    Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H**

**Ttd**

**I Wayan Sukradana, S.H , M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Ni Komang Sri Utami, S.H**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Penggandaan berkas:	Rp.	35.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	1.500.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
j u m l a h .....	: Rp.	1.655.000,-

( satu juta enamratus limapulu limaribu rupiah).

Catatan :

I. Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2021 Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps telah diberitahukan melalui media masa kepada pihak Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2021;

Catatan :

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verset telah lewat, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2021, Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Dps sejak tanggal **11 September 2021** telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Panitera,

Ttd





CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 120/Pdt G/2021/PN Dps tanggal, 18 Agustus 2021, diberikan kepada dan atas permintaan dari Kuasa Penggugat (Jhon Fredy Manik, S.H ) pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 .

An. Panitera  
Panitera Muda Tipikor

**I Wayan Karmada, S.H**  
**NIP. 19661231 199403 1 056**

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis ..... ; Rp. 7.500.-

*Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai ..... ; Rp. 10.000-  
Jumlah..... ; Rp. 17.500,-  
( tujuhbelas ribu limaratus rupiah )

Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt G/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)